

Tim Reformasi Birokrasi

2022

Kpt 10 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2022: 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021;
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, PKPU No 21 Tahun 2020; PMPAN No 25 Tahun 2020; PMPAN No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 314 Tahun 2020-2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.